



**PENETAPAN**

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Sak



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 1408080505720001, tempat/tanggal lahir Nagori, 05 Mei 1972/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK 1408085007750002, tempat/tanggal lahir Tasik Malaya, 10 Juli 1975/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak para pemohon, orang tua calon isteri anak para pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Sak tanggal 05 Oktober 2021, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Para Pemohon

Tempat/tgl Lahir : Siak, 23 April 2003

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabupaten Siak;

dengan calon istrinya,

Nama : Calon Isteri Anak Para Pemohon

Tempat/tgl Lahir : Siak, 13 April 2005

Umur : 16 tahun

Pendidikan : MTs

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Kabupaten Siak;

Selanjutnya disebut Calon istri,

Anak Para Pemohon dan Calon istrinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan:
  - a. Antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
  - b. Antara anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;
  - c. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 2 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun; Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan No. B.311 kua.04.11.5/pw.01/IX/2021 dan Surat Penolakan Pernikahan No. B.312 kua.04.11.5/pw.01/IX/2021;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Petani; Begitu pula calon suaminya berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon isteri anak para pemohon, serta orang tua calon isteri anak para pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Sak tanggal 05 Oktober 2021, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

Halaman 4 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Perempuan bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat SD dan telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 6 (enam) bulan dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim ditandai dengan sering bepergian berdua baik siang maupun malam dan pulang hingga pukul 23:00 malam bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun calon isteri anak Para Pemohon belum hamil;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya melihat anak saya dan calon isterinya betul-betul telah siap menikah dan menurut saya anak saya dan calon isterinya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi kami tetap memohon supaya permohonan kami dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Halaman 5 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Anak Para Pemohon, umur 18 Tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa saya sudah tamat SD dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya udah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar saya berstatus jejaka, telah akil dan baligh serta tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena saya dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan dan bentuk hubungan kami akhir-akhir ini semakin erat dan intim, ditandai sering pergi berdua baik siang maupun malam bahkan pulang hingga pukul 23:00 WIB, sering berciuman dan berpelukan, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun calon istri saya saat ini belum hamil;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istri saya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak serta saya akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar keinginan segera menikah dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon isteri saya Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon isteri saya tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Calon Isteri Anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Calon Isteri Anak Para Pemohon, umur 16 Tahun, pendidikan MTs, agama Islam, pekerjaan belum bekerja bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan Anak Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon;
- Bahwa benar saya berstatus perawan dan tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa benar saya sudah tamat MTs dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena kami sudah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan dan bentuk hubungan kami sudah sangat erat dan intim ditandai dengan sering pergi berdua-an baik siang maupun malam, serta sering berciuman, berpelukan dan menyepi, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, akan tetapi saat ini saya belum hamil karna dua minggu yang lalu saya haid;
- Bahwa benar keinginan menikah dengan Anak Para Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan saya akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Halaman 7 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua Calon Isteri Anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua Calon Isteri Anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah Calon Isteri Anak Para Pemohon, tempat/tanggal lahir Indramayu, 29 Oktober 1983/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa saya adalah Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon, tempat/tanggal lahir Bandung, 02 Juni 1986/umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Anak Para Pemohon dengan anak perempuan saya yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Usia anak saya 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak saya sudah tamat MTs dan saat ini sudah tidak sekolah lagi;
- Pendorong utama ingin menikahkan Calon Isteri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon adalah karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 6 (enam) bulan dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya semakin erat dan intim ditandai dengan sering bepergian baik siang maupun malam dan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa perkawinan Calon Isteri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar Calon Isteri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;

Halaman 8 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa ia harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa saya telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi saya tetap memohon supaya permohonan Para Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa saya bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1408080505720001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2012, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1408085007750002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 20 Mei 2012, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon, nomor 233/XII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanggal 23 Desember 2008, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 9 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Nomor 1408080609070001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2019, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 3490/T/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 18 Februari 2009, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Anak Para Pemohon, nomor DN-09 Dd 0116274, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Buntan Lestari Siak, Provinsi Riau tanggal 20 Juni 2015, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 1408082304030001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Juni 2020, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri Anak Para Pemohon, Nomor 1408-LT-01022012-0020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, tanggal 06 Maret 2012, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Calon Isteri Anak Para Pemohon, nomor 039/Mts.04.10.116/PP.01.1/06/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Siak, Provinsi Riau tanggal 05 Juni 2020, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan Nomor B-311/Kua.04.11.5/Pw.01 /IX/2021 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 29 September 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-312/Kua.04.11.5/Pw.01 /IX/2021 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 29 September 2021, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 812/PKM.BR-PK/3002 yang aslinya dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 01 Oktober 2021, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama Anak Para Pemohon, Nomor B.62/UPTPPA /SR/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 04 Oktober 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, yang aslinya dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 04 Oktober 2021, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14 dan diparaf;

Halaman 11 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan Anak Para Pemohon, yaitu Anak Kandung Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah tamat SD dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga
  - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
  - Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 6 (enam) bulan dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim ditandai dengan sering pergi berduaian baik siang maupun malam bahkan menurut pengakuan anak Para Pemohon keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 12 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
  - Anak Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang suami dan kepala keluarga, seperti menafkahi keluarga karena Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh;
  - Bahwa Saksi tidak tau apakah Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
2. Saksi 2, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi juga kenal dengan Anak Para Pemohon, yaitu Anak Kandung Para Pemohon;
  - Saksi mengetahui Anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - Saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah tamat SD dan sudah lama tidak sekolah lagi;
  - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;
  - Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 6 (enam) bulan dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya semakin erat dan intim dan menurut cerita Para Pemohon keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga namun calum mempelai perempuan belum dalam keadaan hamil;

Halaman 13 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah berkerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang suami dan kepala keluarga, karena anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 19137 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Para Pemohon berdomisili hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan tempat pernikahan keduanya akan dilangsungkan, maka berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon isteri serta orang tua Calon isteri anak para pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon kemudian Para Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, orang tua Calon Isteri Anak Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Pemohon yang menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah murni atas dasar persetujuan dan kehendak anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya yang sudah berhubungan selama 6 (enam) bulan dan bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berdua baik siang maupun malam dan menyepi, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan keinginan menikah bukan atas dasar paksaan. Selain itu, pihak dari orang tua masing-masing telah berkomitmen penuh untuk turut serta bertanggungjawab sehubungan urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidik keduanya pasca perkawinan terselenggara nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan Calon Isterinya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah menjalin cinta selama 6 (enam) bulan dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berdua baik siang maupun malam dan sering menyepi, berpelukan dan berciuman serta keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di rumah calon mempelai perempuan dan keinginan segera menikah merupakan

Halaman 16 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah sanggup memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.13 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 adalah foto copy surat keterangan biasa (non akta), khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka Hakim berpendapat selama kebenarannya tidak dibuktikan kebalikannya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbang kan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 17 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah terakhir) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SD;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anak Pemohon, membuktikan identitas Anak Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Siak dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama Calon Isteri Anak Pemohon, membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Calon isteri anak para pemohon dengan orang tuanya dan juga membuktikan bahwa Calon isteri anak para pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Ijazah) atas nama Calon Isteri Anak Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir Calon Isteri Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan MTs;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan) dan P.11 (Surat Penolakan Pernikahan), membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak Sri Indrapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 18 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan sehat Puskesmas Kecamatan Bungaraya) atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat rekomendasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Pernyataan) yang di buat oleh Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Halaman 19 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon sekarang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat SD dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
3. Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;
4. Bahwa kehendak menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun ;
5. Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 6 (enam) tahun dan dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya semakin erat dan intim ditandai dengan sering pergi berdua baik siang maupun malam bahkan menurut pengakuan Anak Para Pemohon keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau *radha'ah* (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah alat bukti dan pertimbangan di atas telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, memiliki anak kandung laki-laki bernama Anak Para Pemohon, umur saat ini 18 (delapan belas) tahun, pendidikan tamat SD, berkehendak melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon, umur saat ini 16 (enam belas) tahun, dalam keadaan sehat dan telah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan

Halaman 20 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak untuk dapat melakukan perkawinan karena terhalang atas alasan belum cukup umur, alasan ingin menikah adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 6 (enam) bulan dan bentuk hubungan keduanya sudah erat dan intim ditandai dengan sering keluar berdua baik siang maupun malam, sering menyepi, pelukan dan berciuman bahkan sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti Anak Pemohon Sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Bahwa sudah dilakukan pengurusan tentang kehendak perkawinan namun terkendala oleh usia kedua calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun. Bahwa keinginan untuk menikah adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya kedua calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi kecuali umur kedua calon mempelai;

Halaman 21 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah atau tanda yang lain bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa karena telah terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat dan anak Para Pemohon dipandang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab karena telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta) rupiah setiap bulanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada

Halaman 22 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang kepala rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya merupakan di antara ciri spesifik bahwa seseorang tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai laki-laki itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

Halaman 23 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bentuk hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan intim ditandai dengan keduanya sudah pacaran selama 6 (enam) bulan dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim ditandai dengan sering keluar berdua baik siang maupun malam bahkan pulang hingga tengah malam, menyepi, ciuman dan pelukan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) jika kedua calon pengantin tersebut tidak segera dinikahkan maka keduanya akan melakukan hubungan perzinahan yang berulang. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi pengulangan perbuatan zina yang berpotensi melahirkan anak di luar pernikahan, maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih dalam Kitab al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527 yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Menurut pendapat Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, halaman 277, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa tidak setiap kondisi darurat itu memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan/dilarang. Ada syarat dan ketentuan darurat yang dimaksud dalam kaidah tersebut yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut;

- Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka;
- Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut;
- Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya;
- Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain;

Berdasarkan pendapat hukum ulama fiqih tersebut tentang syarat-syarat dibenarkannya kondisi darurat, dikaitkan dengan fakta hukum yang telah

Halaman 24 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan maka Hakim mempertimbangkan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan calon isterinya, orang tua calon isteri Anak Para Pemohon beserta Saksi patut diduga kuat bahwa hubungan keduanya sudah begitu dekat, karena keduanya mengaku jika keduanya sering keluar siang maupun malam dan pulang hingga tengah malam bahkan keduanya telah melakukan perzinahan, terlebih lagi jika kedua orangtua mereka tidak sanggup untuk mengawasi secara penuh dalam setiap hubungan dan komunikasi, maka godaan-godaan untuk melakukan perzinahan secara terus menerus sangat memungkinkan terjadi karena sudah begitu dekat hubungan keduanya. Anak Pemohon dan calon isterinya tidak sanggup menunggu lagi sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, karena godaan yang begitu kuat untuk melakukan pengulangan perbuatan zina. Jika anak Pemohon dan calon isterinya tidak jadi menikah dan harus menunggu lagi, maka keluarga besar kedua calon mempelai akan menanggung malu di tengah masyarakat karena keduanya telah melakukan perzinahan yang berpotensi lahirnya anak diluar pernikahan, selain itu tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bahwa syarat keadaan darurat telah terpenuhi dan dengan demikian tidak ada yang dapat menghilangkan mudharat tersebut kecuali dengan cara mengizinkan mereka untuk menikah;

4. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan melakukan pengulangan perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy*, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu "*'an ya'dil al-insan 'an an yahkum fi al-mas'alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha' iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-'udul 'an al-*

Halaman 25 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awwal [bahwa seorang *mujtahid* berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzari'ah* dan *maqashid al-syari'ah* di atas)", cukup alasan bagi Hakim untuk mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan kasus dan dalam perkara ini, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagai berikut

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مَن عِبَادُكَ وَإِمْـَآئِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 26 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ;

Rasulullah SAW. Bersabda:

يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه افضل للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughnail Muhtaj III 125);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan akad perkawinan dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 27 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Susi Endayani, S. Sy.**

Panitera Pengganti

**Sudarmono, S.H.I, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 370.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Halaman Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Sak